

Penyelesaian Hukum Atas Laporan Pelanggaran Perilaku Oleh Notaris

Tiara Indah Safitri

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
tiaraindah160@gmail.com

Key Word:

Notary position,
Notary supervision,
supervisory
authority

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Notary Supervisory Board (MPN) and the Notary Honorary Council (DKN) for alleged violations of Notary behavior and legal settlements related to behavioral violations by Notaries. This research is an empirical juridical research, namely legal research on the enforcement or implementation of normative legal provisions in real behavior in every legal event that occurs in society. The results of the study concluded that the authority of MPN and DKN for alleged violations of Notaries in general can be said to have the same duties and authorities, namely carrying out the supervisory function of Notaries. However, upon further inspection, there is a difference between the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council, namely MPN is a Notary supervision organization formed by the government, in this case the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia while DKN is a Notary supervision organization formed by the Indonesian Notary Association (INI)

Kata-kata Kunci:

Jabatan Notaris,
pengawasan
Notaris,
kewenangan
pengawasan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran perilaku oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan MPN dan DKN atas dugaan pelanggaran Notaris secara garis besar dapat dikatakan memiliki tugas dan kewenangan yang sama, yakni menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris. Namun apabila diperhatikan lebih lanjut, terdapat perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris, yakni MPN merupakan organisasi pengawasan Notaris yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham RI sedangkan DKN merupakan organisasi pengawasan Notaris yang dibentuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di

hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Agar tercipta sebuah hubungan hukum maka diperlukan adanya suatu keseimbangan dan keteraturan (*ordered*) yaitu bagaimanakah hubungan hukumnya, apa yang menjadi perbuatan hukumnya serta mengapa terjadi (*rechtsfeiten*).² Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat bukti berupa akta otentik. Keberadaan akta otentik, baik undang-undang mengaharuskannya, ialah sebagai alat bukti untuk perbuatan tertentu itu (dengan diancam kebatalan jika tidak dibuat dengan akta otentik).

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPperdata, Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglemen* [HIR], dan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* [RBg]).

Keberadaan akta Notaris yang merupakan suatu akta otentik sangat penting, khususnya bagi pihak-pihak yang memerlukan suatu alat bukti yang sempurna terkait dengan perbuatan hukum yang mereka lakukan. George Whitecross Patton menyebutkan bahwa alat bukti dapat berupa *oral* (*words spoken by a witness in court*) dan *documentary* (*the production of a admissible documents*) atau *material* (*the production of a physical res other than a document*). Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, serta sumpah dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.³

Ada 2 jenis/golongan akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara, dan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris.

Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta *relaas* ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.⁴

Akta pihak atau akta *partij* adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak. Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris

¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

² Agus Pandoman, *Teori dan Praktek Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas*, Cetakan Pertama, PT. Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017, hlm. 15.

³ George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford, 1953, hlm. 481.

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 51.

berwenang untuk memberikan penyuluhan⁵ ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.

Notaris merupakan suatu jabatan di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 No.3)*.⁶

Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷ Pengertian Notaris secara umum ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁸

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai seorang pejabat umum wajib atau sebisa mungkin untuk mengamalkan karakter-karakter yang mencerminkan sorang pejabat yang baik bagi negara dan juga bagi masyarakat. Adapun 22 karakter yang wajib dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan profesi dan budaya bangsa ialah sebagai berikut: religius, berbagi, mengampuni, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab.⁹

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, sebagaimana amanat pada Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi, "akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat."¹⁰ Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka.¹¹ Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian

⁵Lihat di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶Stb. 1860 No. 3 diundangkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yakni Stb. No.11.

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 101.

⁸Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁹Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT); Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 46-50.

¹⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 475.

¹¹G.HS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 2.

kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggungjawab atasnya. Tanggungjawab ini dapat berupa tanggungjawab secara hukum maupun moral.¹²

A.W. Voors dalam bukunya 1949 mengatakan: *“Het is voor de notaris vanzelfsprekend om elke akte toetsen op zijn rechtsbetrouwbaarheid en om bij elk kontrakt ervoor te waken, dat de rechten van alle partijen vaststaan en duidelijk zullen spreken. Dit maakt dat de notaris geen juridische waaghals is, dat hij de zekere weg volgt en in twijfelvallen zich liever onthoudt dan dat hij het glibberig pad der rechtsonzekerheid gaat.* Diterjemahkan: “Sudah barang tentu seorang Notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang Notaris bukanlah seorang pemberani di bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak dari pada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum”.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sejalan dengan penegasan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik maka ditentukan bahwa pengangkatan, pemberhentian, dan pengawasan Notaris dilakukan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kenotariatan. Namun, khusus dalam melaksanakan pengawasan Notaris, ditentukan untuk dilakukan Majelis Pengawas yang dibentuk oleh menteri.¹⁴

Adalah wajar jika Notaris sebagai pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu, amal, maupun moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris. Dengan demikian, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris senantiasa berpedoman pada kode etik profesi dan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Karena tanpa kode etik, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.¹⁵

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 32 dan 54 dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.¹⁶

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 43.

¹³A.W.Voors, *Het Notariaat en de Plaats van de Notaris in de Samanleving*, Preadvis, Tanpa Kota, 1949, hlm. 23.

¹⁴Habib Adjie, *Mengenal Notaris Syariah*, Cetakan Kesatu,, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 13.

¹⁵M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹⁶Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris; Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku Notaris? *Kedua*, bagaimana penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran perilaku oleh Notaris?

Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah: *pertama*, menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku Notaris. *Kedua*, menganalisis penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran perilaku oleh Notaris.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas Dugaan Pelanggaran Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahannya yang bijak.

Bahwa pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.

Kemudian seiring perkembangan hukum Notariat maka pengawasan oleh Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut P. Nicolai berpendapat tujuan pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁷

Terkait dengan teknis tata cara pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris, maka dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris disebutkan bahwa:¹⁸

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- (5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- (6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris di tengah masyarakat. Atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁹

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

¹⁷Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 311.

¹⁸Lihat di dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

¹⁹Lihat dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Berikut perbedaan antara tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan dalam mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris:

Perbedaan Antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris	
Majelis Pengawas Notaris	Dewan Kehormatan Notaris
Cakupan pengawasan meliputi penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.	Cakupan pengawasan hanya terhadap penegakan Kode Etik Notaris.
Organisasi pengawasan Notaris yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia.	Organisasi pengawasan Notaris yang dibentuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Sanksi paling berat yang dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris yakni diberhentikan dari jabatan Notaris secara tetap.	Sanksi paling berat yang dijatuhkan Dewan Kehormatan kepada Notaris hanya dikeluarkan dari keanggotaan Perkumpulan.
Majelis Pengawas Notaris itu bersifat pasif, yakni hanya menunggu laporan dari masyarakat jika diduga adanya pelanggaran jabatan Notaris karena tidak mungkin Majelis Pengawas Notaris itu melakukan pengawasan satu persatu ke setiap Notaris.	Pengawasan Dewan Kehormatan Notaris itu bersifat aktif, yang artinya Dewan Kehormatan itu dapat melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Kode Etik Notaris.
Majelis Pengawas Notaris mengawasi sesuatu yang berhubungan dengan eksternal organisasi, yang dampaknya tidak berkaitan dengan sesama Notaris namun yang berdampak ke masyarakat, contohnya apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris.	Dewan Kehormatan Notaris mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan internal organisasi atau yang berhubungan dengan sesama Notaris, misalnya Notaris A menjelek-jelekan Notaris B otomatis Notaris yang dijelekan tersebut telah dirugikan.

Dapat dipahami bahwa secara garis besar bahwa keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris memiliki tugas dan kewenangan yang sama, yakni menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dimana dasar hukum dari tugas pengawasan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris diatur dalam ketentuan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Analisis Penyelesaian Hukum Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku oleh Notaris

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota

Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Notaris merupakan suatu jabatan di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Perihal mengenai tata cara pemeriksaan serta penjatuhan sanksi diatur dalam Bab V Pasal 8 Kode Etik. Pada pelaksanaan pengawasan kode etik, Notaris yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah maupun Majelis Pengawas Notaris atas laporan dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia maupun laporan dari pihak lain, yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Jika ternyata terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah atau Majelis Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan dengan melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dari Notaris yang bersangkutan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bukti yang kuat akan terjadinya pelanggaran maka Dewan Kehormatan atau Majelis Pengawas Daerah akan menjatuhkan sanksi kepada Notaris tersebut.

Dalam hal pemanggilan tersebut Notaris tersebut tidak memenuhi panggilan atau tidak memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya dengan jangka waktu 7 kerja hari sejak pemanggilan pertama. Jika dalam pemanggilan yang kedua kalinya Notaris tersebut tetap tidak hadir atau memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan dilakukan pemanggilan ketiga kalinya. Ketika sampai pemanggilan ketiga kalinya Notaris tersebut tidak hadir atau tidak memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan tetap dilaksanakan sidang pemeriksaan untuk membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Keputusan pemberian sanksi yang telah ditetapkan harus dikirimkan kepada Notaris yang bersangkutan dan tembusannya kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 hari kerja sejak keputusan tersebut ditetapkan. Jika belum terdapat Dewan Kehormatan Daerah maka Dewan Kehormatan Wilayah memiliki wewenang untuk melakukan sidang pemeriksaan atau melimpahkan ke Dewan Pengurus Daerah terdekat. Hal ini juga berlaku terhadap Dewan Kehormatan Daerah yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan

masyarakat secara langsung, dan memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Penutup

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku Notaris mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Keterlibatan unsur Notaris dalam Majelis Pengawas Notaris, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur Notaris tersebut dapat memahami dunia Notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal. Selain Majelis Pengawas Notaris Dewan Kehormatan Notaris juga mempunyai kewenangan atas dugaan pelanggaran perilaku notaris Menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang berwenang untuk:

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran perilaku notaris dilakukan dengan cara pemeriksaan serta penjatuhan sanksi diatur dalam Bab V Pasal 8 Kode Etik. Pada pelaksanaan pengawasan kode etik, Notaris yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah maupun Majelis Pengawas Notaris atas laporan dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia maupun laporan dari pihak lain, yang dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak adanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Jika ternyata terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah atau Majelis Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan dengan melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dari Notaris yang bersangkutan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bukti yang kuat akan terjadinya pelanggaran maka Dewan Kehormatan atau Majelis Pengawas Daerah akan menjatuhkan sanksi kepada Notaris tersebut.

Adanya perbedaan kewenangan antara 2 lembaga pengawasan Notaris harusnya dapat meningkatkan kesadaran bagi Notaris untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Perlunya sinergisitas yang baik antara 2 lembaga pengawasan Notaris yakni Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris dalam melaksanakan

upaya penegakan kode etik oleh Notaris, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Mengenal Notaris Syariah*, Cetakan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris; Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Hadi Darus, Luthfan, *Hukum Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Lumban Tobing, H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Pandoman, Agus, *Teori dan Praktek Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas*, Cetakan Pertama, PT. Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Untung, Budi, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAAT); Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- W. Voors, *Het Notariaat en de Plaats van de Notaris in de Samanleving*, Preadvis, Tanpa Kota, 1949.
- Whitecross Patton, George *A Text-Book of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford, 1953.

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Stb. 1860 No.3 diundangkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yakni Stb. No.11. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.